



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL
- HIKMAH

Nomor Induk Berusaha : 1225000440713

Alamat Perusahaan : Jln. Jangka Buya - Ulim

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jangka Buya Ulim
- b. Desa/Kelurahan : Jurong Teungoh
- c. Kecamatan : Jangka Buaya
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Pidie Jaya
- e. Provinsi : Aceh

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 Juli 2021

